

# RENSTRA

RENCANA STRATEGI  
TAHUN 2021-2026



# DPPKB

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jalan Jenderal Sudirman No. 02 RT. 04 – Tenggarong 75512





## KATAPENGANTAR

Perencanaan strategis merupakan suatu metode untuk mengelola perubahan-perubahan yang tidak dapat dihindari sehingga dapat juga disebut sebagai metode untuk berurusan dengan kompleksitas lingkungan yang berkaitan erat dengan eksistensi sebuah organisasi. Secara internal juga merupakan sebuah metode untuk menangani kompleksitas lingkungan internal yang ditimbulkan bermacam-macam kebutuhan dari tiap unit kerja dalam organisasi. Karena itu perencanaan strategis harus mengacu pada suatu kerangka berfikir logis yang menetapkan di mana sebuah organisasi berada, kemana akan pergi dan bagaimana bias sampai disana.

Perencanaan strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan teknis dan mengorganisasikannya secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya sebagai umpan balik untuk pengembangan yang berkelanjutan.

Konsekuensi logis dari pengukuran hasil realisasi perencanaan strategis ini adalah diterapkannya sistem akuntabilitas yang berbasis kinerja. Ini sejalan dengan tuntutan masyarakat akan perlunya transparansi, akuntabilitas dan pada akhirnya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pembuatan dan pengambilan kebijakan publik. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan satu jawaban nyata dari pemerintah untuk mengatasi tantangan perubahan yang semakin kompleks dan beragam ini. Bagaimana jemen yang berorientasi kepada hasil, perencanaan strategis merupakan hal yang penting. Perencanaan merupakan starting point bagi proses-proses manajemen secara keseluruhan untuk mencapai hasil yang diinginkan organisasi. Dalam perencanaan ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana mencapai hasil tersebut.



Dengan kata lain perencanaan strategis disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal perumusan kebijakan dan koordinasi bagi seluruh perangkat daerah.


Akhirnya diharapkan Perencanaan Strategis di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam hal-hal sebagai berikut:

- + Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Performance plan /RKT);
- + Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (workplan and budget/RKA);
- + Penyusunan Penetapan Kinerja Performance Agreement);
- + Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara ;dan
- + Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara

**Tenggarong, Agustus 2021**

Dinas Pengendalian Penduduk  
Dan Keluarga Berencana

Kepala,

  
Drs. Adinur, M.AP  
Pemjaha Utama Muda  
NIP. 19650210 199003 1 016



## DAFTAR ISI

|   | Halaman    |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>  |            |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....  | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>iii</b> |
| <br>  |            |
| <b>BAB I</b>  |            |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>   |
| I.1. Latar Belakang .....   | 1          |
| I.2. Landasan Hukum .....   | 2          |
| I.3. Maksud dan Tujuan .....  | 5          |
| I.4. Sistematika Penulisan .....  | 5          |
| <br>  |            |
| <b>BAB II</b>   |            |
| <b>Gambaran Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara</b> .....  | <b>9</b>   |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana .....   | 9          |
| 2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....  | 28         |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Kutai Kartanegara .....  | 36         |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah .....   | 40         |
| <br>  |            |
| <b>BAB III</b>  |            |
| <b>Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara</b> .....                            | <b>42</b>  |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara ..... | 42         |
| 3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026 .....  | 45         |
| 3.3 Telaahan Renstra koordinasi Keluarga Berencana Nasional .....   | 48         |
| 3.4 Telaahan Rencana tata ruang Wilayah dan kajian lingkungan Hidup Strategis .....   | 49         |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....   | 50         |



|   |             |
|---|-------------|
| <b>BAB IV</b>   |             |
| <b>Tujuan dan Sasaran.....</b>  | <b>51</b>   |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara... | 51          |
| <b>BAB V</b>  |             |
| <b>A. Strategi dan Arah Kebijakan .....</b>   | <b>53</b>   |
| <b>B. Rencana Program Pendukung .....</b>   | <b>55</b>   |
| <b>BAB VI</b>   |             |
| <b>Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif.....</b>  | <b>59</b>   |
| <b>BAB VII</b>  |             |
| <b>Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....</b>   | <b>95</b>   |
| <b>BAB</b>  | <b>VIII</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>   | <b>97</b>   |



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra ; dan (4) Penetapan Renstra.

Sesuai dengan ketentuan dalam Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, didasari atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif untuk tercapainya sasaran pembangunan daerah.

Tata Cara Perubahan Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Rencana kerja Pemerintah Daerah,sesuai pasal 70 Bupati Menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota tentang kabupaten/kota tentang RPJMD Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan RPJPD tahap ke (4)



Yang mana RPJMD ini merupakan tahap akhir dalam pencapaian tujuan dan sasaran 20 Tahunan ( RPJPD )

Penyusunan rencana program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan isu-isu strategis yang diacu oleh Perangkat Daerah yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk mewujudkan dokumen perencanaan tersebut, perlu dilakukan proses penyusunan rancangan secara baik, terstruktur dengan langkah koordinasi lintas sektor, terutama dalam integrasi kegiatan yang akandilaksanakan.

RENSTRA adalah bagian dari suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan perpaduan antara sistem akuntabilitas kinerja dan sistem manajemen kinerja. Sistem manajemen Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara merujuk pada sistem pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dalam kerangka pemenuhan visi dan misi organisasi dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan organisasi yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik.

Sistem AKIP membentuk siklus tak terputus dari tahapan utama manajemen strategis mulai dari perencanaan strategis (strategic planning), perencanaan kinerja (performance planning), pengukuran kinerja (performance measuring) sampai dengan pelaporan kinerja (performance reporting).

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyusun Renstra PD memfokuskan pada bidang kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu yang termasuk urusan wajib adalah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



Dalam kaitan tersebut di atas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan prinsip good governance yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan. Dengan demikian, kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di masa datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai good governance secara nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Dokumen Renstra PD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 – 2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 yang merupakan penjabaran dari visi, isi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD.

Renstra PD dijabarkan setiap tahun kedalam Rencana Kerja PD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA PD yang mengacu pada kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA - PPAS) Hal ini penting mengingat Renstra merupakan acuan implementatif bagi seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan,



program dan kegiatan Renstra PD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Kutai Kartanegara, dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja PD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RENSTRA Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinhan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 6123 )

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133 )
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322 )
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 )
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485 )
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017 )
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 )
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang



Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
26. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17 )
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
29. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan



Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023;

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan RENSTRA PD ini adalah agar tersedianya dokumen perencanaan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keterampilan dan Kesejahteraan Keluarga. Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah tersedianya suatu dokumen yang strategi dan konferhensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana . memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD).

Adapun tujuannya yaitu :

- a) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang kuntabel dengan meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antarPD;
- b) Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan anggaran;
- c) Mendukung program Bupati Kutai Kartanegara di bidang perencanaan;
- d) Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi input, output dan hasil (outcome) yang dicapai.



## **SISTEMATIKA PENULISAN**

Menguraikan penjelasan masing-masing penyajian rencana strategik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , terdiri dari 8 BAB dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah serta alasan dilakukannya perubahan Renstra-PD.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini serta



mengemukakan alasan dilakukannya perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

Sumber Daya Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber dayayang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut NSPK untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk Kabupaten/Kota), hasil telaahanterhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macampelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.



### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah/wakil kepala daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Penentuan Isu – isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:



1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

##### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya sebagaimana

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk



mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

## **BAB VIII PENUTUP**

Berisikn uraian penutup berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut

Pada bagian lembar terakhir tempat dan tanggal dokumen, nama PD, nama dan tanda tangan Kepala PD dan cap Pemerintah Daerah yg bersangkutan.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

#### **Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Bentuk Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, bahwa dalam upaya untuk meningkatkan Kapasitas Organisasi untuk mencapai Pelayanan yang maksimal maka perlu disusun Tata Kerja Jabatan Struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten KutaiKartanegara. Dalam perkembangannya seiring telah terbitnya PERMENDAGRI Nomor 90 dilakukan penyusunan draft perubahan struktur organisasi dan tata kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara yang masih dalam proses penyetapan. Adapun usulan struktur organisasi dan tata kerja Pejabat Struktural Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :


- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat;
    1. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi:
    1. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
    2. Seksi Kerjasama Pendidikan Kependudukan
    3. Seksi Data Dan Informasi



- d. Bidang Keluarga Berencana (KB), membawahi:
    - 1. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (AKIE)
    - 2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB
    - 3. Seksi Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi dan Pelayanan KB
  
  - e. Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
    - 1. Seksi Pembinaan Ketahanan Keluarga
    - 2. Seksi Pembangunan Keluarga
    - 3. Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
- (2) Bagan Struktur Susunan Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.



Struktur organisasi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:





## **Uraian Tugas**

Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas meliputi:

- a. Melaksanakan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan rutin dan tahunan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- f. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris yang meliputi :

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta urusan penyusunan program dan keuangan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta urusan penyusunan program dan keuangan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan E-Government, kompilasi Standar Operasional Prosedur/SOP, Standar Pelayanan/SP, dan Perjanjian



Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);

- d. mengkoordinasikan dan menghimpun penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKPD, LKjIP dan LPPD), Laporan Penyelenggaraan SPIP, dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
  1. Administrasi umum;
  2. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang;
  3. Penyediaan jasa penunjang;
  4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang;
  5. Administrasi kepegawaian;
  6. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
  7. Administrasi Barang Milik Daerah;
  8. Administrasi keuangan;



- f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset perangkat daerah, serta melaksanakan tata kelola arsip);
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta urusan penyusunan program dan keuangan; dan
- h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian meliputi:

- a. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- c. melaksanakan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan E-Government, kompilasi Standar Operasional Prosedur/SOP, Standar Pelayanan/SP, dan Dokumen Kinerja Pelaksana (Perjanjian Kinerja/PK, Indikator Kinerja Individu/IKI, Pengukuran Kinerja, dan SKP), keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi,



Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);

- d. menyusun dan menghimpun Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, serta Bahan/Material;
  3. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  4. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Perangkat Daerah, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
  5. Penatausahaan, Pemanfaatan, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
  6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah;
  7. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Perangkat Daerah;



8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Perangkat Daerah;
9. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
10. Pengadaan Alat Besar, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya;
11. Pengadaan Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud;
12. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, serta Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, serta Pelayanan Umum Kantor;
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan serta Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan;
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar, serta Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Pemeliharaan Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya;
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud;
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, serta Tanah;



19. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
  20. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
  21. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai/SKP, rekapitulasi kehadiran, laporan kinerja pegawai/LKH, Daftar Urut Kepangkatan/DUK, usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun/MPP, ASKES, TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian);
  22. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
  23. Pemulangan Pegawai yang Pensiun dan yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas, Pemindahan Tugas PNS, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
  24. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara/ LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;



- g. menyusun laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- h. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
- i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

**Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan meliputi:**

- a. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan penyusunan program dan keuangan;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan penyusunan program dan keuangan;
- c. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan penyusunan program dan keuangan;
- d. menyusun dan menghimpun dokumen perencanaan Perangkat Daerah (RENSTRA, RENJA, RKT, RKA dan RKAP, serta DPA dan DPPA);
- e. menyusun dan menghimpun Laporan Kinerja Perangkat Daerah meliputi LKPJ, LKPD, LPPD, dan SAKIP (LKjIP, Indikator Kinerja Utama/IKU, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Individu/IKI Pejabat Struktural, Rencana Aksi, serta Pohon Kinerja), Rekonsiliasi dan Laporan Aset, Laporan penyelenggaraan SPIP, Laporan Pajak Bulanan dan Tahunan, serta laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;



- f. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, serta Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah;
  6. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
  7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah, serta Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah;
  8. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
  9. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
- g. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan penyusunan program dan keuangan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset daerah, serta melaksanakan tata kelola arsip;



- h. menyusun laporan urusan penyusunan program dan keuangan;
- i. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
- j. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan

Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk meliputi :

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk, Kerjasama Pendidikan Kependudukan, serta Data dan Informasi;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk, Kerjasama Pendidikan Kependudukan, serta Data dan Informasi;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur/SOP, dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk, Kerjasama Pendidikan Kependudukan, serta Data dan Informasi;



- e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
  1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk; dan
  2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Bidang Pengendalian Penduduk yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan aset (BPK)/Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk, Kerjasama Pendidikan Kependudukan, serta Data dan Informasi; dan
- h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk meliputi:

- a. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;



- c. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
- d. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
  1. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK);
  2. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota;
  3. Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan;
  4. Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan;
  5. Advokasi dan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan;
  6. Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan;
  7. Perumusan Parameter Kependudukan;
  8. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan;
  9. Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
  10. Pemetaan Kependudukan;
  11. Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan;



12. Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan;
  13. Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini); dan
  14. Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain.
- e. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan  
Badan Pemeriksa Keuangan dan aset (BPK)/Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;
  - f. menyusun laporan urusan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
  - g. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
  - h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

**Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Kerjasama Pendidikan Kependudukan meliputi:**

- a. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan Kerjasama Pendidikan Kependudukan;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan Kerjasama Pendidikan Kependudukan;



- c. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kerjasama Pendidikan Kependudukan;
- d. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
  1. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal;
  2. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota;
  3. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal;
  4. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal, serta Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan;
- e. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan Kerjasama Pendidikan Kependudukan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan aset (BPK)/Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;
- f. menyusun laporan urusan Kerjasama Pendidikan Kependudukan;
- g. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
- h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.



**Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Data dan Informasi meliputi:**

- a. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan Data dan Informasi;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan Data dan Informasi;
- c. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Data dan Informasi;
- d. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
  1. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga, dan Rapat Pengendalian Program KKBPK;
  2. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga, serta Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK;
  3. Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran, Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga;
  4. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga; dan
  5. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.
- e. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan Data dan Informasi yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan aset (BPK)/Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;



- f. menyusun laporan urusan Data dan Informasi;
- g. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
- h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

**Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Keluarga Berencana (KB) meliputi :**

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (AKIE), Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB, serta Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi dan Pelayanan KB;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (AKIE), Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB, serta Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi dan Pelayanan KB;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur/SOP, dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (AKIE), Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB, serta Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi dan Pelayanan KB;



- e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;
  2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
  3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota; dan
  4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Bidang Keluarga Berencana (KB) yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan aset (BPK)/Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (AKIE), Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB, serta Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi dan Pelayanan KB; dan
- h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.



Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (AKIE) meliputi:

- a. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (AKIE);
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (AKIE);
- c. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (AKIE);
- d. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
  1. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja;
  2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
  3. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK;
  4. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang;
  5. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK;
  6. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok);
  7. Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK;
  8. Pengendalian Program KKBPK;



- e. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (AKIE) yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan aset (BPK)/Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;
- f. menyusun laporan urusan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (AKIE);
- g. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
- h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

**Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB meliputi:**

- a. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB;
- c. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB;
- d. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
  - 1. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB;
  - 2. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB;



3. Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
  4. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
  5. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
  6. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor;
  7. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB; dan
  8. Pembinaan Terpadu Kampung KB.
- e. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan aset (BPK)/Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;
  - f. menyusun laporan urusan Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB;
  - g. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
  - h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.



**Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi Dan Pelayanan KB meliputi:**

- a. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi Dan Pelayanan KB;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi Dan Pelayanan KB;
- c. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi Dan Pelayanan KB;
- d. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
  1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
  2. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB;
  3. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, serta KB Pria;
  4. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP, serta Sarana Penunjang Pelayanan KB;
  5. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB;
  6. Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB, dan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;



7. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan, Kelompok Kegiatan, KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran serta peningkatan kesertaan KB Pria; dan
8. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak.
  - e. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi Dan Pelayanan KB yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan aset (BPK)/Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;
  - f. menyusun laporan urusan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi Dan Pelayanan KB;
  - g. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
  - h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

**Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meliputi :**

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan Pembinaan Ketahanan, Pembangunan, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan Pembinaan Ketahanan, Pembangunan, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;



- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur/SOP, dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System/WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan Pembinaan Ketahanan, Pembangunan, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
- e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
  1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
  2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan aset (BPK)/Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip);



- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan Pembinaan Ketahanan, Pembangunan, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga; dan
- h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

**Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pembinaan Ketahanan Keluarga meliputi:**

- a. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan Pembinaan Ketahanan Keluarga;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan Pembinaan Ketahanan Keluarga;
- c. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pembinaan Ketahanan Keluarga;
- d. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
  1. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga);
  2. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA);
  3. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola, dan Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA); dan



4. Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader), serta Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA).
- e. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan Pembinaan Ketahanan Keluarga yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan aset (BPK)/Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;
- f. menyusun laporan urusan Pembinaan Ketahanan Keluarga;
- g. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
- h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

**Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pembangunan Keluarga meliputi:**

- a. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan Pembangunan Keluarga;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan Pembangunan Keluarga;
- c. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pembangunan Keluarga;
- d. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :



1. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA);
  2. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga);
  3. Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK;
  4. Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK;
  5. Advokasi dan Promosi, serta Sosialisasi IPK; dan
  6. Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK.
- e. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan Pembangunan Keluarga yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan aset (BPK)/Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;
- f. menyusun laporan urusan Pembangunan Keluarga;
- g. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
- h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.



Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga meliputi:

- a. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
- c. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
- d. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
  1. Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA);
  2. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKA, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA);
  3. Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA); dan
  4. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja.



- e. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan aset (BPK)/Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta melaksanakan tata kelola arsip;
- f. menyusun laporan urusan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
- g. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
- h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

### **Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berekana Sumberdaya Manusia (Pegawai)**

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Kutai Kartanegara

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**  
**Tahun 2021**

| No            | Pendidikan    | L         | P         | Jumlah (Org) |
|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 1             | S.2           | 7         | 4         | 11           |
| 2             | S.1           | 17        | 19        | 36           |
| 3             | D.III         | -         | -         | -            |
| 4             | SMA/SLTA/SMEA | 8         | 5         | 13           |
| 5             | SMP           | -         | -         | -            |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>32</b> | <b>28</b> | <b>60</b>    |

*Sumber data Subid Umum dan Kepegawaian Dinas PPKB 2020*

**Jumlah Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan (Non PNS)  
Tabel 2.1**

Jumlah Pegawai Non PNS berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

| No            | Kecamatan           | Jenjang Pendidikan |        |    |    | Jumlah Tenaga Penyuluh (Org) |
|---------------|---------------------|--------------------|--------|----|----|------------------------------|
|               |                     | SLTA               | D. III | S1 | S2 |                              |
| 1             | Tenggarong          | 1                  | -      | 5  | -  | 6                            |
| 2             | Loa Kulu            | -                  | -      | 1  | -  | 1                            |
| 3             | Loa Janan           | 1                  | -      | 1  | 1  | 3                            |
| 4             | Sebulu              | 1                  | -      | 3  | -  | 4                            |
| 5             | Tenggarong Seberang | -                  | -      | 2  | -  | 2                            |
| 6             | Muara Kaman         | 2                  | -      | 2  | -  | 4                            |
| 7             | Kota Bangun         | -                  | -      | 1  | -  | 1                            |
| 8             | Marangkayu          | -                  | -      | 1  | -  | 1                            |
| 9             | Muara Badak         | -                  | -      | 2  | -  | 2                            |
| 10            | Muara Muntai        | 1                  | -      | -  | -  | 1                            |
| 11            | Muara Wis           | 2                  | -      | -  | -  | 2                            |
| 12            | Muara Jawa          | 1                  | -      | -  | -  | 1                            |
| 13            | Samboja             | 1                  | 1      | 4  | -  | 6                            |
| 14            | Kenohan             | 2                  | -      | -  | -  | 2                            |
| 15            | Kembang Janggut     | 2                  | -      | -  | -  | 2                            |
| 16            | Tabang              | 1                  | -      | 1  | -  | 2                            |
| <b>Jumlah</b> |                     |                    |        |    |    | <b>46</b>                    |

*Sumber data Subid Umum dan Kepegawaian Dinas PPKB 2020*



**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Tahun 2021**

**Tabel**  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas PPKB berdasarkan Klasifikasi Pendidikan (PNS)

| No            | Pendidikan    | L         | P         | Jumlah (Org) |
|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 1             | S.2           | 7         | 4         | 11           |
| 2             | S.1           | 17        | 19        | 36           |
| 3             | D.III         | -         | -         | -            |
| 4             | SMA/SLTA/SMEA | 8         | 5         | 13           |
| 5             | SMP           | -         | -         | -            |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>32</b> | <b>28</b> | <b>60</b>    |

*Sumber data Subid Umum dan Kepegawaian Dinas PPKB 2020*

### **Sarana dan Prasarana (Asset)**

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, walau ada beberapa bidang yang masih kekurangan perlengkapan kerja dikarenakan adanya pembentukan OPD baru sehingga belum memiliki perlengkapan memadai. Berikut ini di sampaikan tabel sarana dan prasarana tahun 2021 :



**Tabel 2.3**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Tahun 2021**

Daftar Sarana dan Prasarana Kantor DP2KB

## INVENTARIS EKSTRA KOMPATABEL

| NO | NAMA BARANG   | JUMLAH |
|----|---|--------|
| 1  | <b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b> | 767    |
|    | <b>ALAT BESAR</b>   | 3      |
|    | - Portable Generating Set                                 | 1      |
|    | - Transportable Water Pump                                | 2      |
|    | <b>KOMPUTER</b>   | 213    |
|    | - P.C Unit  | 43     |
|    | - Lap Top   | 40     |
|    | - Note Book   | 32     |
|    | - Hard Disk   | 9      |
|    | - Monitor   | 1      |
|    | - Printer (Peralatan Personal Komputer)                   | 87     |
|    | - Server  | 1      |
|    | <b>ALAT ANGKUTAN</b>                                      | 134    |
|    | - Station Wagon   | 1      |
|    | - kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)       | 2      |
|    | - kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)        | 1      |
|    | - Sepeda Motor  | 128    |
|    | - Mobil Unit Penerangan Darat                             | 1      |
|    | - kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)                 | 1      |
|    | <b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>                         | 1      |
|    | - Gergaji   | 1      |
|    | <b>ALAT PERTANIAN</b>                                     | 2      |
|    | - Lemari Penyimpan  | 2      |
|    | <b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>                       | 254    |
|    | - Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)               | 2      |
|    | - Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)               | 5      |
|    | - Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)              | 2      |
|    | - Lemari Kayu   | 11     |
|    | - Rak Besi  | 10     |
|    | - Rak Kayu  | 14     |
|    | - Filing Cabinet Besi                                     | 7      |
|    | - Brandkas  | 1      |
|    | - CCTV - Camera Control Television System                 | 1      |
|    | - White Board   | 11     |
|    | - Alat Penghancur Kertas                                  | 8      |
|    | - LCD Projector/Infocus                                   | 2      |
|    | - Papan Pengumuman  | 1      |
|    | - Meja Rapat  | 12     |
|    | - Meja 1/2 Biro   | 2      |
|    | - Meja Komputer   | 6      |
|    | - Lemari Es   | 3      |
|    | - A.C. Window   | 5      |
|    | - A.C. Split  | 30     |
|    | - Kipas Angin   | 5      |



| NO | NAMA BARANG  | JUMLAH |
|----|--|--------|
|    | - Exhaust Fan  | 5      |
|    | - Televisi   | 9      |
|    | - Amplifier  | 13     |
|    | - Sound System   | 1      |
|    | - Wireless   | 3      |
|    | - Water Filter   | 1      |
|    | - Tangga Aluminium   | 2      |
|    | - Dispenser  | 8      |
|    | - Handy Cam  | 2      |
|    | - Karpet   | 1      |
|    | - Gordyin/Kray   | 1      |
|    | - Meja Kerja Pejabat Eselon IV                                       | 1      |
|    | - Meja Kerja Pegawai Non Struktural                                  | 4      |
|    | - Kursi Kerja Pegawai Non Struktural                                 | 10     |
|    | - Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis                              | 55     |
|    | <b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>                          | 96     |
|    | - Microphone/Wireless MIC  | 1      |
|    | - Uninterruptible Power Supply (UPS)                                 | 7      |
|    | - peralatan studio audio lainnya (dst)                               | 1      |
|    | - Camera Electronic  | 1      |
|    | - Digital Video Effect   | 2      |
|    | - Film Projector   | 1      |
|    | - Slide Projector  | 3      |
|    | - Layar Film/Projector   | 8      |
|    | - Alat Studio Video Lainnya  | 1      |
|    | - Telephone Mobile   | 67     |
|    | - Slide Projector (Lapangan)   | 4      |
|    | <b>ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN</b>                                 | 61     |
|    | - Sterilisator   | 11     |
|    | - Tensimeter   | 3      |
|    | - Alat Kedokteran umum lainnya                                       | 9      |
|    | - alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)                   | 38     |
|    | <b>ALAT LABORATORIUM</b>   | 3      |
|    | - alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)          | 2      |
|    | - alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst) | 1      |
|    | <b>TOTAL</b>   | 767    |



Daftar Sarana dan Prasarana Kantor DP2KB  
Gedung dan Bangunan

| NO           | NAMA BARANG  | ALAMAT / LOKASI  | LUAS (M2) |
|--------------|--|--|-----------|
| 1            | <b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b><br>BANGUNAN GEDUNG |  |           |
|              | - Bangunan Gedung Kantor Permanen  | JL.JEND.SUDIRMAN NO.75<br>KEC.TENGGARONG   | 1.539,00  |
|              | - Bangunan Gedung Kantor Permanen  | Desa Sebulu Moderen Kecamatan Sebulu   |           |
|              | - Bangunan Gedung Kantor Permanen  | Jl. Mulawarman RT. 01, Desa Sungai Meriam, Kec. Anggana  |           |
|              | - Bangunan Gedung Kantor Permanen  | Jl. Udang Kelurahan Timbau Tenggarong  |           |
|              | - Bangunan Gedung Kantor Permanen  | Kec. Marang Kayu   |           |
|              | - Bangunan Gedung Kantor Permanen  | Kelurahahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa  |           |
|              | - Bangunan Gedung Pertemuan Permanen   | -  |           |
|              | - Bangunan Gedung Pertemuan Permanen   | -  | 50,00     |
|              | - Bangunan Gedung Pertemuan Permanen   | Desa Bhuana Jaya Kec Tenggarong Seberang   | 50,00     |
|              | - Bangunan Gedung Pertemuan Permanen   | Desa Kahala Ilir Kecamatan Kenohan   | 50,00     |
|              | - Bangunan Gedung Pertemuan Permanen   | Kecamatan Kota Bangun  | 50,00     |
|              | - Bangunan Gedung Pertemuan Permanen   | Komplek Perkantoran kantor Camat Loa Janan   | 50,00     |
|              | - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen                              | Desa Sumbersari Kecamatan Loa Kulu   | 50,00     |
|              | - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen                              | Kecamatan Kembang Janggut  | 50,00     |
|              | - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen                              | Kecamatan Muara Badak  | 50,00     |
|              | - Pagar Permanen   | -  |           |
|              | - Pagar Permanen   | Dunas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jl. Jenderal Sudirman No 2 RT 4 Kelurahan Melayu Tenggarong | 21,18     |
| <b>TOTAL</b> |  |  |           |



## Daftar Sarana dan Prasarana Kantor DP2KB

## Jalan, Irigasi dan Jaringan

| NO           | NAMA BARANG   | ALAMAT / LOKASI  | LUAS (M2) |
|--------------|---|--|-----------|
| 1            | <b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b><br><br>JARINGAN<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil</li><li>- Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang</li><li>- Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA</li><li>- Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA</li><br/><li>- Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA</li><br/><li>- Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA</li><li>- Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA</li><br/><li>- Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA</li><li>- Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA</li></ul> | <br><br><br>Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang<br>Desa Kahala Ilir Kecamatan Kenohan<br><br>Kecamatan Sebulu<br><br>Komplek Kantor Camat Kota Bangun<br><br>Komplek Kantor Camat Samboja Jl Samarinda Balikpapan<br>Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut<br>-<br>Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut<br>Jl. Gas Alam Desa Batu Batu Kec. Muara Badak<br>-<br>Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang<br>Desa Kahala Ilir Kecamatan Kenohan<br>Komplek Kantor Camat Sambija | 0,00      |
| <b>TOTAL</b> |   |  |           |

## Daftar Aset

## Kontruksi Daam Pengerjaan

| NO | NAMA BARANG  | ALAMAT / LOKASI  | LUAS (M2) |
|----|--|--|-----------|
| 1  | <b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b><br>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan<br><br>- Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | <br><br><br>Kecamatan Tabang, Muara Wis dan Muara Muntai | 50,00     |



|              |
|--------------|
| <b>TOTAL</b> |
|--------------|

## Daftar Aset Tetap

## Aset Lainnya

| NO           | NAMA BARANG   | JUMLAH |
|--------------|---|--------|
| 1            | <b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b> | 17     |
|              | <b>ASET LAIN-LAIN</b>                                     | 17     |
|              | - Peralatan dan Mesin Rusak Berat                         | 17     |
| <b>TOTAL</b> |   | 17     |

## Tabel

## Daftar Aset Tanah

| NO           | NAMA BARANG  | ALAMAT / LOKASI   | LUAS (M2)            |
|--------------|--|---|----------------------|
| 1            | <b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b><br>TANAH<br><br>- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | <br><br><br>jalan jendral sudirman no 75 kel<br>melayu kec tenggarong | <br><br><br>1.625,00 |
| <b>TOTAL</b> |  |   |                      |



## Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada pelaksanaan Rentrsa Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2021 pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahunn 2017 - 2020**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah   | Satuan  | Realisasi Capaian Tahun |       |       |       |       |
|----|--|---------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
|    |  |         | 2016                    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1  | 2  | 3       | 4                       | 5     | 6     | 7     | 8     |
| 1  | Angka Total Fertility Rate (TFR)   | Absolut | -                       | 2.51  | 2.48  | 2.45  | 2.24  |
| 2  | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49  | Persen  | -                       | 72.71 | 73.29 | 76.40 | 76.41 |
| 3  | Angka peserta KB Baru  | Persen  | -                       | 10.16 | 12.46 | 13.65 | 9.93  |
| 4  | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)   | Persen  | -                       | 17.51 | 17.54 | 16.10 | 14.55 |
| 5  | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | Persen  | -                       | 14.43 | 14.78 | 15.45 | 15.97 |
| 6  | Persentase Angka Drop Out Akseptor   | Persen  | -                       | -     | -     | -     | 12.52 |
| 7  | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB  | Persen  | -                       | 73.00 | 56.40 | 57.15 | 54.02 |
| 8  | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB  | Persen  | -                       | 82.97 | 63.00 | 66.00 | 26.06 |
| 9  | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB  | Persen  | -                       | 41.00 | 46.00 | 42.89 | 53.70 |
| 10 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan  | Unit    | -                       | -     | -     | 1.00  | 1.00  |
| 11 | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa  | Persen  | -                       | 30.25 | 31.50 | 32.40 | 35.00 |
| 12 | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri | Persen  | -                       | 44.15 | 47.25 | 49.32 | 52.41 |

Sumber : DPPKB Kutai Kartanegara, 2020



Tabel 2.5

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 - 2020**

| URAIAN  | Anggaran Pada Tahun Ke- |                  |                  |                  |                   | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |                  |                  |                  |        | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |      |      |    | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|---|------|------|----|-----------------------|
|   | 1                       | 2                | 3                | 4                | 5                 | 6                                 | 7                | 8                | 9                | 10     | 11  | 12   | 13   | 14 |                       |
| PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                        | 1,450,119,420.43        | 1,454,472,053.00 | 2,126,784,053.00 | 2,215,218,565.00 | 12,436,141,447.00 | 1,327,465,637.00                  | 1,380,521,134.00 | 1,950,311,080.00 | 1,879,274,187.00 | - 0.91 | 0.65  | 0.88 | 0.85 |    |                       |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                 | 894,894,599.25          | 356,000,000.00   | 1,330,000,000.00 | 398,245,700.00   | -                 | 336,128,600.00                    | 345,587,000.00   | 832,410,100.00   | 385,426,940.00   | - 0.38 |   |      |      |    |                       |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR                 | 50,000,000.00           | -                | 200,000,000.00   | 47,769,100.00    | -                 | 49,409,600.00                     | -                | 191,739,100.00   | 40,112,500.00    |        |   |      |      |    |                       |
| PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                             | -                       | -                | -                | -                | -                 | -                                 | -                | -                | -                |        |   |      |      |    |                       |
| PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | -                       | 585,716,842.00   | 194,000,000.00   | 642,861,800.00   | -                 | -                                 | 577,19           | -                | -                |        |   |      |      |    |                       |
| PROGRAM KELUARGA BERENCANA  | 1,724,700,000.00        | 6,052,690,000.00 | 850,000,000.00   | 728,267,840.00   | 3,498,380,000.00  |                                   |                  |                  |                  |        |   |      |      |    |                       |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN REPRODUKSI                 | 75,000,000.00           | -                | -                | 75,000,000.00    |                   |                                   |                  |                  |                  |        |   |      |      |    |                       |
| PROGRAM KESERTAAN BER-KB JALUR PEMERINTAH                         | 100,000,000.00          | 100,000,000.00   |                  |                  |                   |                                   |                  |                  |                  |        |   |      |      |    |                       |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                     | -                       |                  |                  |                  |                   |                                   |                  |                  |                  |        |   |      |      |    |                       |
| PROGRAM ADVOKASI, PERGERAKAN DAN INFORMASI                        | 127,291,                |                  |                  |                  |                   |                                   |                  |                  |                  |        |   |      |      |    |                       |
| PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KEL                            |                         |                  |                  |                  |                   |                                   |                  |                  |                  |        |   |      |      |    |                       |



## **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam upaya pencapaian target pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, tentunya masih terdapat dan akan selalu menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang menghambat pencapaian tujuan. Oleh karenanya perlu dirancang suatu strategi dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada agar tujuan dapat tercapai dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Dalam mengidentifikasi tantangan, ancaman, kekuatan dan peluang perlu dilakukan suatu metode untuk menganalisisnya. Salah satunya yaitu dengan menggunakan metode SWOT Analysis (strength, Weakness, Oportunity and Threat analysis). Identifikasi tantangan, ancaman, kekuatan dan peluang Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kutai Kartanegara menurut SWOT Analysis adalah sebagai berikut:

### **1. Kekuatan (Strenght)**

Dapat diidentifikasi mengenai potensi yang menjadi factor pendukung internal dalam mencapai sasaran strategis di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

- a. Telah tersedia payung hukum pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) melalui Peraturan BKKBN Nomor 6 Tahun 2020 tentang RENSTRA BKKBN 2020-2024 yang telah mengacu pada berbagai pendekatan perencanaan baru.
- b. Tersedianya tenaga pengelola Program BANGGA KENCANA sampai pada tingkat Kelurahan / Desa.
- c. Meningkatnya kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) akan pemakaian alat dan obat kontrasepsi.



## 2. Kelemahan (Weaknesses)

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan Program BANGGA KENCANA di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Kompetensi ASN baik Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) maupun Non ASN para Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam aspek manajerial belum sepenuhnya mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis dan masih kurangnya jumlah Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana maupun Petugas Lapangan Keluarga Berencana jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang harus dilayani.
- b. Masih rendahnya pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, sehingga meningkatkan peluang terjadinya putus pakai alat / obat kontrasepsi.
- c. Masih tingginya jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin memakai alat / obat kontrasepsi yang tidak terlayani.

## 3. Peluang (Opportunities)

Peluang adalah situasi penting dari eksternal yang menguntungkan dalam lingkungan. Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan para customer serta berbagai stakeholder. Beberapa peluang yang dapat mendukung tercapainya Program BANGGA KENCANA diantaranya :

- a. Telah tersedia payung hokum tentang Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah melalui PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 yang perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan pembiayaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ada.



b. Komitmen Pimpinan Daerah dan peran lintas sektor baik pemerintah, swasta dan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

#### **4. Tantangan (Threats)**

Tantangan-tantangan yang akan dihadapi didalam upaya mengkoordinasikan Program BANGGA KENCANA baik dengan lintas sektor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan seluruh stakeholder yang terkait dengan Program BANGGA KENCANA, antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana cara dan upaya untuk meningkatkan sinergitas Program BANGGA KENCANA dengan Program Pembangunan Daerah lainnya sesuai dengan arah Kebijakan Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara.
- b. Bagaimana cara dan upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga pengelola Program BANGGA KENCANA.
- c. Bagaimana cara dan upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Bagaimana cara dan upaya untuk meningkatkan fungsi advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terhadap Program BANGGA KENCANA



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

### Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (RPJMD) 2021 s/d 2026 menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, dan menjadi prioritas karena menyangkut Pembangunan Sumber daya Manusia. Masalah Utama dalam Pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Pengembangan Kependudukan Berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, jaminan pelayanan dan fasilitas pelayanan KB serta Kampung KB belum berjalan optimal.

Dengan sinkronisasi Pengendalian Penduduk Dalam Program BANGGA KENCANA terutama yang meliputi ke-5 (lima) aspek kependudukan, maka diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang harus bermuara pada visi dan misi pembangunan 2021 s/d 2026 pada Agenda Prioritas Pembangunan pada Misi Ke - 2 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026 dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati pada KUKAR IDAMAN (2021 s/d 2026).

**Tabel T-B.35**

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| <b>NO</b>  | <b>PERMASALAHAN POKOK</b>                                      | <b>PERMASALAHAN</b>   | <b>AKAR MASALAH</b>  |
|------------|--|---|--|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>   | <b>(3)</b>  | <b>(4)</b>   |
| 1          | Rendahnya Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Kartanegara | Masih tingginya angka Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Kutai Kartanegara   | Akses pelayanan yang kurang  |
|            |  |   | Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB serta Kader KB yang belum maksimal |
|            |  |   | Kurangnya Sarana Prasarana Media KIE   |
|            |  | Belum optimalnya Basis data Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana ( BANGGA KENCANA) antar stakeholder | Belum optimalnya Pendataan   |
|            |  | Belum optimalnya pelaksanaan 8 fungsi keluarga  | Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan kelompok ketahanan keluarga                              |
|            |  |   |  |



UU NO. 23 THN 2014  
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**1. Sub Urusan Pengendalian Penduduk**

- a. Pemaduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

**2. Sub Urusan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

- a. Pelaksanaan advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk & KB sesuai kearifan budaya lokal.
- b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB(PKB/PLKB).
- c. Pengendalian & pendistribusian kebutuhan alat & obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kab/kota.dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB.
- d. Pemberdayaan & peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan & pembinaan kesertaanber-KB.

**3. Sub Urusan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

- a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan & kesejahteraan keluarga
- b. Pelaksanaan & peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab./kota dlm pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan & kesejahteraan keluarga.

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana yang harus mendapat perhatian khusus adalah:



1. Upaya dalam mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan sesuai dengan hak reproduksi.
2. Perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
3. Upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas menghasilkan keluarga yang berketahanan.



## Telaahan Visi, Misi, Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2021 s/d 2026.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha memberikan pelayanan dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera sesuai dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati. Dalam upaya pemberian layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang disebabkan adanya faktor penghambat. Namun demikian terdapat faktor pendorong yang berkontribusi positif dalam perbaikan layanan. Permasalahan, faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel - 3.1**  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

| <b>Visi :</b><br><b>“ MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA “</b> |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| No  | Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih   | Permasalahan Pelayanan SKPD                             | Faktor  |   |
|   |   |   | Penghambat  | Pendorong   |
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   |
| <b>1</b>  | <b>Misi 1 : MEMANTAPKAN BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF DAN MELAYANI</b>                                 |   |   |   |
| <b>2</b>  | <b>Misi 2 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, UNGGUL DAN BERBUDAYA</b> |   |   |   |
|   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota   | Kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana gedung kantor | 1. Pembiayaan pembangunan gedung dan sarana / prasarana serta fasilitas yang terbatas | Komitmen DPPKB untuk melaksanakan urusan pemerintah dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana |



|  |                            |   |  |   |
|--|----------------------------|---|--|---|
|  |                            | Belum maksimalnya pelayanan program BANGGA KENCANA dilapangan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kurangnya petugas KB/PLKB</li> <li>3. Rendahnya Tingkat pengetahuan ketrampilan PLKB</li> </ol>  |   |
|  | Program Keluarga Berencana | <p>Masih tingginya angka Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Kutai Kartanegara</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan Kampung KB</p> <p>Masih tingginya angka stunting</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses pelayanan yang kurang.</li> <li>2. Kuantitas dan kualitas Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB serta Kader KB yang belum sesuai dengan standard.</li> <li>3. Kurangnya sarana prasarana Media Advokasi, Komunikasi, Infromasi dan Edukasi (KIE)</li> <li>4. Pengelolaan Kampung KB masih dilakukan secara parsial antar stakeholder</li> <li>5. Tingginya angka pernikahan Dini</li> <li>6. Kurangnya pemahaman tentang reproduksi remaja</li> </ol> | <p>Kebijakan Nasional terhadap program Kampung KB</p> <p>Adanya beberapa regulasi terkait pencegahan dan penurunan angka stunting serta kesehatan reproduksi remaja</p> |



|  |                                      |   |   |                        |
|--|--------------------------------------|---|---|------------------------|
|  | Program Pengendalian Penduduk        | Belum optimalnya Basis Data Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana | Belum optimalnya pendataan serta belum adanya sinkronisasi data antar stakeholder | Adanya bonus demografi |
|  | Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Belum optimalnya pelaksanaan 8 Fungsi Keluarga  | Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan kelompok ketahanan keluarga           |                        |

### **Telaahan Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional**

Tantangan dan permasalahan dalam pemberdayaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semakin bertambah berat dan kompleks. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat menjadi sangat penting dan menentukan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat yang dapat menjadi penghalang pencapaian tujuan atau sasaran. Diperlukan kerja keras dan upaya yang serius agar target tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.

Berikut ini akan diuraikan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan **Dinas PP dan KB ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA BKKBN**

1. Pada penanganan keluarga berencana dan keluarga sehat masih terdapat hambatan yang signifikan yaitu:
  - a) Tingginya tingkat kenakalan remaja;
  - b) Kurangnya pemahaman tentang reproduksi remaja;
  - c) Kurangnya ketrampilan pengelola BKB;
  - d) Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) cara modern;
  - e) Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmetneed);



- f) Meningkatnya usia kawin pertama perempuan;
- g) Menurunnya kehamilan tidak di inginkan;

### **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Dinas koordinatif dalam pembangunan bidang Keluarga Berencana memiliki beberapa program terkait dengan rencana tataruangwilayah. Program tersebut adalah Program Pengendalian Kuantitas Penduduk, Program Keluarga Berencana, Program Kesehatan Reproduksi, Program kesertaan berKB jalur pemerintah, Program Peningkatan kemandirian dan pembinaan kesertaan jalur swasta, Program Peningkatan Kesertaan KB Galcitas, wilayah khusus dan sasaran khusus, Program Advokasi pergerakan dan informasi

Dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera ada Program Pengendalian Penduduk, Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga dengan kegiatan Sosialisasi Grand Desain, Sosialisasi pembentukan kampung KB, Peningkatan ketrampilan kader dan anggota UPPKS, factor penghambat:

- Kurangnya tenaga lapangan pengelola program KB di tingkat Kecamatan maupun Desa
- Kurangnya kesadaran ber KB bagi pria
- Rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan bagi IMP
- Rendahnya pengetahuan sikap dan perilaku tentang BKB, BKR, BKL, UPPKS dan pengelola



Faktor pendorong:

- Memberdayakan Peran dan Fungsi IMP
- Meningkatnya kompetensi Bidan dan Dokter melalui pelatihan teknis IUD, MOP MOW untuk meningkatkan pelayanan pada pemerintah maupun swasta
- Pemanfaatan secara maksimal hasil pelaksanaan kegiatan DAK
- Komitmen mitra kerja dengan lintas sektoral pemerintah daerah, swasta dan masyarakat

### **Penentuan Isu-Isu Strtegis**

Dari analisis perkembangan dan masalah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio KB Aktif serta Pembangunan dan Pengembangan Kampung KB di Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah:

1. Pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan sesuai dengan hak reproduksi.
2. Perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga yang berkualitas menghasilkan keluarga yang berketahanan.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.

Tujuannya adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara

**Visi :**

**" MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA "**

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara masuk dalam Misi yang Ke - 1 dan Ke - 2 yaitu:

**Misi Ke - 1 :**

**" MEMANTAPKAN BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF, EFESIEN DAN MELAYANI "**

**Misi Ke - 2 :**

**" MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, UNGGUL DAN BERBUDAYA "**

**Tabel 4.1**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara

| No  | TUJUAN  | SASARAN   | INDIKATOR<br>TUJUAN/<br>SASARAN                                | SATUAN  | KONDISI<br>AWAL<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>PD |       | TARGET KINERJA<br>TUJUAN/SASARAN PADA<br>TAHUN KE |       |       |       |       | KONDISI<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>PD |
|-----|---|---|--|---------|---|-------|---|-------|-------|-------|-------|--|
|     |   |   |  |         |   |       | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |  |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)  | (5)     |   | 6     | 7   | 8     | 9     | 10    | 11    | 12   |
| 1   | Mewujudkan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang tumbuh seimbang,berku alitas dan berdaya saing | Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur ( PUS) | Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS ( 15-49 tahun ) | Absolut | 2,24  | 2,22  | 2,20  | 2,18  | 2,16  | 2,14  | 2,12  | 2,12   |
|     |   |   | Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) cara modern           | Persen  | 76,41                                       | 77,10 | 77,15   | 77,19 | 77,20 | 77,22 | 77,25 | 77,25  |



|  |  |   |  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|--|---|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |  |   | Meningkatnya Angka Peserta KB Baru                             | Persen | 9,93  | 15,10 | 15,13 | 15,15 | 15,17 | 15,20 | 15,23 | 15,23 |
|  |  |   | Menurunnya Angka unmetneed                                     | Persen | 14,55 | 12,50 | 12,00 | 11,50 | 11,00 | 10,50 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |   | Meningkatnya Angka Akseptor MKJP                               | Persen | 15,97 | 16,03 | 16,05 | 16,08 | 16,10 | 16,13 | 16,16 | 16,16 |
|  |  |   | Menurunnya Angka Drop Out Akseptor                             | Persen | 12,52 | 12,42 | 12,32 | 12,22 | 12,12 | 12,02 | 11,92 | 11,92 |
|  |  |   |  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  |  | Meningkatnya peran stakeholder dalam program BANGGA KENCANA | Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA | Persen | -     | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 50,00 |



|  |  |  |   |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|--|--|---|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |  |  | Tersedianya dokumen grand design kependudukan     | Dokumen    | -     | 1,00  | -     | -     | 1,00  | -     | -     | 2,00  |
|  |  |  |   |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  |  | Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga | Indek Pembangunan Keluarga                        | Nilai Mutu | -     | 57,00 | 57,50 | 58,50 | 60,00 | 63,00 | 65,00 | 65,00 |
|  |  |  |   |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  |  |  | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita(BKB) ber-KB  | Persen     | 62,41 | 63,86 | 65,31 | 67,25 | 69,78 | 71,31 | 73,48 | 73,48 |
|  |  |  | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | Persen     | 68,99 | 70,42 | 72,97 | 76,13 | 80,93 | 84,98 | 91,97 | 91,97 |
|  |  |  | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | Persen     | 53,70 | 56,15 | 57,32 | 58,15 | 59,36 | 61,32 | 64,63 | 64,63 |



|   |   |   |  |        |       |       |       |       |       |       |        |        |
|---|---|---|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
|   |   |   | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan  | Unit   | 1,00  | 1,00  | 2,00  | 3,00  | 5,00  | 70,00 | 9,00   | 9,00   |
|   |   |   | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa                                       | Persen | 27,78 | 38,89 | 50,00 | 66,67 | 77,78 | 88,89 | 100,00 | 100,00 |
|   |   |   | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri | Persen | 52,41 | 53,22 | 56,09 | 60,82 | 64,65 | 70,26 | 73,18  | 73,18  |
|   |   |   |  |        |       |       |       |       |       |       |        |        |
| 2 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas dan melayani | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP DPPKB  | Nilai  | 73,09 | 85,00 | 85,10 | 85,25 | 85,40 | 85,55 | 86,70  | 86,70  |



|  |  |             |   |          |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|--|-------------|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |  | pembangunan |   |          |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  |  |             | Tindak Lanjut temuan LHP BPK/ Inspektorat                     | Persen   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
|  |  |             | Persentase identifikasi, inventarisasi aset dalam penelusuran | Persen   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
|  |  |             | Persentase input Rencana Umum Pengadaan (RUP)                 | Persen   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
|  |  |             | Tingkat Kepatuhan LHKPN                                       | Persen   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
|  |  |             | Tingkat Kepatuhan LHKS  | Persen   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
|  |  |             | Predikat tata kelola arsip                                    | Predikat | 30,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 |
|  |  |             |   |          |       |       |       |       |       |       |       |       |



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan**

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang terencana dan terukur yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun mulai 2021 sampai dengan 2026. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Perangkat Daerah. Penetapan arah kebijakan pembangunan mengindikasikan bahwa pembangunan di tahun berkenaan diprioritaskan pada isu atau aspek tertentu untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan.

Strategi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 diarahkan pada 7 (tujuh) Misi dari Visi GERBANG RAJA 2 (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera 2), yang menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan Visi Gerbang Raja 2, agenda prioritas pembangunan menitikberatkan pada: 1) Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat; 2) Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten; 3) Meningkatnya Pembiayaan Pembangunan Daerah; 4) Meningkatkan Pengelolaan Pertanian dan Pariwisata Untuk Percepatan Transformasi Struktur Ekonomi Daerah; 5) Meningkatkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Menuju Daya Saing Daerah; 6) Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan; 7) Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Serta Penguatan Perlindungan anak.

Sasaran meningkatnya Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat,



Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, Menurunkan Jumlah Pengangguran, dan Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut maka strategi yang di tempuh adalah :

1. Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

**Dengan Arah Kebijakan :**

- 1) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran sesuai dengan standar
- 3) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur
- 4) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan

2. Peningkatan Kualitas Basis Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA)

**Dengan Arah Kebijakan :**

- 1) Peningkatan kualitas basis data Kependudukan ,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA)

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana

**Dengan Arah Kebijakan :**

- 1) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia
- 2) Penguatan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi BANGGA KENCANA
- 3) Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas

4. Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

**Dengan Arah Kebijakan :**

- 1) Penguatan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi BANGGA KENCANA
- 2) Peningkatan pembinaan ketahanan keluarga
- 3) Peningkatan pembangunan keluarga



**Tabel 5.1**  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

|   |           |  |  |  |
|---|-----------|--|--|--|
| <b>VISI RPJMD</b>   | :         | <b>MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA</b>     |  |  |
| <b>MISI RPJMD</b>   | :         | <b>MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK UNGGUL DAN BERBUDAYA</b> |  |  |
| <b>Tujuan</b>   | <b>No</b> | <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>  | <b>Arah Kebijakan</b>  |
| Mewujudkan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang tumbuh seimbang,berkualitas dan daya saing | 1         | Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi pasangan usia subur (PUS)                     | Meningkatkan kualitas Pelayanan Keluarga Berencana   | Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas   |
|   |           |  |  | Penguatan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi BANGGA KENCANA                                     |
|   |           |  |  | Peningkatan kualitas dan kuantitas Tenaga Penyuluh KB dan Petugas lapangan KB                              |
|   |           | Meningkatnya peran stakeholder dalam program kependudukan                        | Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, kebijakan antar stakeholder dalam program kependudukan | Peningkatan kualitas basis data Kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA) |
|   |           |  |  | Pennyusunan  |
|   |           |  |  | Grand Design   |
|   |           |  |  | Kependudukan   |



|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
|   |  | Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga                    | Meningkatnya pembinaan kelompok ketahanan keluarga | Peningkatan jumlah kelompok ketahanan keluarga(BKB, BKR,BKL,PIK-R,PPKS,UPPKS, UPPKA)                                |
|   |  |   |  | Pengembangan dan pemberdayaan kelompok ketahanan keluarga(BKB, BKR,BKL,PIK-R,PPKS,UPPKS, UPPKA)                     |
|   |  |   |  | Penyediaan sarana dan prasarana serta operasional kelompok ketahanan keluarga(BKB, BKR,BKL,PIK-R,PPKS,UPPKS, UPPKA) |
|   |  |   | Meningkatkan pemahaman 8 fungsi keluarga           | Peningkatan promosi dan sosialisasi program BANGGA KENCANA  |
| Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas dan melayani |  | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan | Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi   | Peningkatan pelayanan urusan pemerintahan pada DPPKB  |



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pada pembagian urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, beberapa kewenangan yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Sub Urusan Pengendalian Penduduk, memiliki kewenangan:
  - a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian penduduk.
  - b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupa daerah kabupaten.
  
2. Sub Urusan Keluarga Berencana, memiliki kewenangan:
  - a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
  - b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB(PKB/PLKB).
  - c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten.
  - d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan Program dan Kegiatan. Program dan Kegiatan didukung oleh pendanaan/ pagu yang bersifat indikatif. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang termasuk dalam pokok urusan wajib. Namun mengingat lembaga ini baru ditetapkan pada tahun 2017 sehingga Program/Kegiatan sangat mendasar, hal ini tentu tidak terlepas dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan

Rencana Program untuk lima tahun kedepan dibuat secara bertahap. Program dan kegiatan sampai dengan tahun 2026 adalah 4 Program dan 40 Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kutai Kartanegara. Program - program pembangunan ini harus dilaksanakan secara konsisten, agar



mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam menetapkan Program- Program ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membuat skala prioritas atau bertahap dengan memperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan serta mempertimbangkan kondisi faktual isu - isu strategis didaerah.

Pelaksanaan kebijakan daerah yang responsive gender baik oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten karena berbagai kendala dan hambatan yang mencakup perbedaan pemahaman tentang kebijakan itu sendiri, keterbatasan sumber daya, perbedaan perspektif tentang keadilan dan kesetaraan gender. Kendala dan hambatan tersebut harus diatasi untuk mendapatkan kepastian bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terlaksana dan mencapai hasil yang optimal serta memberi manfaat yang sebesar besarnya untuk semua masyarakat Kutai Kartanegara secara adil, merata, dan berkesetaraan.

Semua program perlu advokasi, sosialisasi, fasilitasi dan pembinaan serta koordinasi antar lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif atau lembaga-lembaga teknis terkait baik organisasi kemasyarakatan, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat/tokoh agama dalam menyamakan persepsi tentang kesetaraan dan keadilan gender perlu terus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pemutakhiran data secara terpilah pada sektor-sektor berbentuk statistik perlu dibuat agar memudahkan pimpinan dalam mengambil kebijakan/ keputusan dan langkah tindak lanjut yang harus dilakukan.

Dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026 telah ditetapkan



rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut :

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Kabupaten/Kota**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13. Penataan Arsip Dinamis Pada SKPD
14. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
18. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan

**B. Program PengendalianPenduduk**

22. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan ( GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
23. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program BANGGA KENCANA
24. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
25. Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

**C. Program Pembinaan Keluarga Berencana ( KB )**

26. Advokasi Program BANGGA KENCANA Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
27. Penggunaan Media Massa Cetak,Elektronik dan Madia Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program BANGGA KENCANA
28. PelaksanaanMekanisme Operasional Program BANGGA KENCANA Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan ( Rakorcam),Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),dan Mini Lokakarya (Minilok)
- 29.Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan BANGGA KENCANA
30. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
31. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan



Jejaringnya

32. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
33. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
34. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
35. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor

**D. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

36. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)
37. Orintasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)
38. Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)
39. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,Generasi Berencana,Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
40. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)

Rincian lebih lanjut mengenai rencana program, kegiatan, indikator



kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara tahun  
2021-2026 dapat dilihat pada lampiran.

.



## **BAB VII PENUTUP**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu urusan wajib dari Pemerintah di dalam penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2021-2026 didasarkan pada prinsip Keluarga Berencana dan Sejahtera serta Pengendalian Penduduk, hal ini merupakan tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang bertumpu pada kemitraan Pemerintah dan Masyarakat.

Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki sumber daya yang berlimpah dan sumber daya manusia yang memadai. Kehadiran Lembaga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjunjung tinggi perwujudan kependudukan yang berkuantitas dan berkualitas melengkapi berbagai dinamika dalam Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai Dinas baru, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara sangat memerlukan dukungan dari Perangkat Daerah lain. Mengingat Dinas ini bukan saja menangani urusan Keluarga Berencana serta Keluarga Sejahtera tetapi juga generasi penerus bangsa atau anak-anak, lansia yang merupakan arus utama serta Kependudukan yang berkuantitas pada bidang Pengendalian Penduduk. Untuk itu komitmen dan konsistensi pemimpin dan pengambil kebijakan pada jajaran pemerintahan dan lembaga/institusi pendukung lainnya sangat dibutuhkan.

Adanya perhatian penting dengan penentuan pada indikator sasaran berupa pencapaian pada Pengendalian Penduduk, Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga DP2KB dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam



pembangunan daerah yang secara langsung dapat mendorong pencapaian pembangunan daerah pada program penanggulangan kemiskinan program kegiatan Kampung KB.

Memperhatikan fungsi DP2KB Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebagai badan koordinatif, dimana capaian kinerja bersifat lintas sektor dan multi program, maka pada aspek pembiayaan program/kegiatan tidak harus dikelompokkan pada sektor tertentu, tapi dapat di sebarakan pada semua sektor pembangunan sebagai bentuk komitmen sektoral dalam pembangunan pengarusutamaan Kampung KB demikian, tugas dan tanggung jawab perwujudan Keluarga Berencana pembangunan keluarga sejahtera kesetaraan tanggung jawab bersama sesuai dengan tugas kewenangan setiap PD, hal tersebut berpengaruh dalam mewujudkan Visi Misi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan.

**Tenggarong, Agustus 2021**

Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana  
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepala,

  
Drs. Adinur, M.AP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650210 199003 1 016

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya)

| Tujuan   | Sasaran  | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Sumber Dana | Lokasi     |                   |
|--|--|------|-------------------------------------|--|--------|--|---|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|--|-------------|------------|-------------------|
|  |  |      |                                     |  |        |  | 2022  |                   | 2023   |                   | 2024   |                   | 2025   |                   | 2026   |                   | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |  |             |            |                   |
|  |  |      |                                     |  |        |  | Target  | Rp                | Target | Rp                | Target | Rp                | Target | Rp                | Target | Rp                | Target  |  |             |            | Rp                |
| 1  | 2  | 3    | 4                                   | 5  | 6      | 7  | 8   | 9                 | 10     | 11                | 12     | 13                | 14     | 15                | 16     | 17                | 18  | 19   | 20          | 21         |                   |
| Meningkatnya Pembangunan Keluarga melalui Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Meningkatnya Nilai Indeks Pembangunan Keluarga |      |                                     |  |        | 57.00                                    | 57.50   | 15,200,954,484.00 | 58.50  | 15,200,954,484.00 | 60.00  | 15,200,954,484.00 | 63.00  | 15,200,954,484.00 | 65.00  | 15,200,954,484.00 | 65.00   | 76,004,772,420.00                            | DPPKB       | APBD + DAK | Kutai Kartanegara |
|  |  | 2    | 14                                  | 01   |        |  |   | 12,765,954,484.00 |        | 12,470,954,484.00 |        | 11,873,954,484.00 |        | 12,100,954,484.00 |        | 12,468,954,484.00 |   | 61,680,772,420.00                            | SEKRETARIAT | APBD       | Tenggarong        |
|  |  | 2    | 14                                  | 01   | 2.01   |  |   | 400,000,000.00    |        | 400,000,000.00    |        | 450,000,000.00    |        | 475,000,000.00    |        | 510,000,000.00    |   | 2,235,000,000.00                             | SEKRETARIAT | APBD       | Tenggarong        |
|  |  | 2    | 14                                  | 01   | 2.01   | 01                                       |   | 150,000,000.00    |        | 150,000,000.00    |        | 175,000,000.00    |        | 175,000,000.00    | 6.00   | 200,000,000.00    | 26.00   | 850,000,000.00                               | SEKRETARIAT | APBD       | Tenggarong        |
|  |  | 2    | 14                                  | 01   | 2.01   | 02                                       |   | 50,000,000.00     |        | 50,000,000.00     |        | 50,000,000.00     |        | 50,000,000.00     | 40.00  | 50,000,000.00     | 200.00  | 250,000,000.00                               | SEKRETARIAT | APBD       | Tenggarong        |
|  |  | 2    | 14                                  | 01   | 2.01   | 03                                       |   | 20,000,000.00     |        | 20,000,000.00     |        | 20,000,000.00     |        | 20,000,000.00     | 20.00  | 20,000,000.00     | 100.00  | 100,000,000.00                               | SEKRETARIAT | APBD       | Tenggarong        |
|  |  | 2    | 14                                  | 01   | 2.01   | 04                                       |   | 40.00             |        | 40.00             |        | 40.00             |        | 40.00             |        | 40.00             | 200.00  | -  | SEKRETARIAT | APBD       | Tenggarong        |
|  |  | 2    | 14                                  | 01   | 2.01   | 05                                       |   | 20.00             |        | 20.00             |        | 20.00             |        | 20.00             |        | 20.00             | 100.00  | -  | SEKRETARIAT | APBD       | Tenggarong        |
|  |  | 2    | 14                                  | 01   | 2.01   | 06                                       |   | 12.00             |        | 12.00             |        | 12.00             |        | 12.00             |        | 12.00             | 60.00   | 160,000,000.00                               | SEKRETARIAT | APBD       | Tenggarong        |
|  |  | 2    | 14                                  | 01   | 2.01   | 07                                       |   | 40.00             |        | 40.00             |        | 40.00             |        | 40.00             |        | 40.00             | 200.00  | 875,000,000.00                               | SEKRETARIAT | APBD       | Tenggarong        |
|  |  | 2    | 14                                  | 01   | 2.02   |  |   | 9,279,502,798.00  |        | 8,884,502,798.00  |        | 8,507,390,798.00  |        | 8,507,390,798.00  |        | 8,507,390,798.00  | 60.00   | 43,686,177,990.00                            | SEKRETARIAT | APBD       | Tenggarong        |
|  |  | 2    | 14                                  | 01   | 2.02   | 01                                       |   | 8,989,502,798.00  |        | 8,594,502,798.00  |        | 8,217,390,798.00  |        | 8,217,390,798.00  |        | 8,217,390,798.00  | 70.00   | 42,236,177,990.00                            | SEKRETARIAT | APBD       | Tenggarong        |

| Tujuan | Sasaran | Kode |    |    |      |    | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) | Satuan    | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                |                |           |                |           |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Sumber Dana      | Lokasi      |   |            |
|--------|---------|------|----|----|------|----|--|--|-----------|--|---|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--|------------------|-------------|---|------------|
|        |         |      |    |    |      |    |  |  |           |  | 2022  |                | 2023           |                | 2024      |                | 2025      |                | 2026           |                |  |                  |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |            |
|        |         |      |    |    |      |    |  |  |           |  | Target  | Rp             | Target         | Rp             | Target    | Rp             | Target    | Rp             | Target         | Rp             |  |                  |             | Target  | Rp         |
|        |         |      |    |    |      |    |  |  |           |  | 8   | 9              | 10             | 11             | 12        | 13             | 14        | 15             | 16             | 17             |  |                  |             | 18  | 19         |
| 1      | 2       | 3    |    |    |      |    | 4  | 5  | 6         | 7  | 8   | 9              | 10             | 11             | 12        | 13             | 14        | 15             | 16             | 17             | 18   | 19               | 20          |   | 21         |
|        |         | 2    | 14 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah waktu penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD                        | Bulan     | 12.00                                    | 12.00   | 15,000,000.00  | 12.00          | 15,000,000.00  | 12.00     | 15,000,000.00  | 12.00     | 15,000,000.00  | 12.00          | 15,000,000.00  | 60.00  | 75,000,000.00    | SEKRETARIAT | APBD  | Tenggarong |
|        |         | 2    | 14 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Laporan Keuangan Akhir Tahun   | Laporan   | 1.00                                     | 1.00  | 15,000,000.00  | 1.00           | 15,000,000.00  | 1.00      | 15,000,000.00  | 1.00      | 15,000,000.00  | 1.00           | 15,000,000.00  | 5.00   | 75,000,000.00    | SEKRETARIAT | APBD  | Tenggarong |
|        |         | 2    | 14 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD                                  | Laporan   | 40.00                                    | 40.00   | 250,000,000.00 | 40.00          | 250,000,000.00 | 40.00     | 250,000,000.00 | 40.00     | 250,000,000.00 | 40.00          | 250,000,000.00 | 200.00                                       | 1,250,000,000.00 | SEKRETARIAT | APBD  | Tenggarong |
|        |         | 2    | 14 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                   | Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                 | Laporan   | 1.00                                     | 1.00  | 10,000,000.00  | 1.00           | 10,000,000.00  | 1.00      | 10,000,000.00  | 1.00      | 10,000,000.00  | 1.00           | 10,000,000.00  | 5.00   | 50,000,000.00    | SEKRETARIAT | APBD  | Tenggarong |
|        |         | 2    | 14 | 01 | 2.03 |    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah                             | Dokumen   | 1.00                                     | 1.00  | 105,000,000.00 | 1.00           | 105,000,000.00 | 1.00      | 105,000,000.00 | 1.00      | 105,000,000.00 | 1.00           | 105,000,000.00 | 5.00   | 525,000,000.00   | SEKRETARIAT | APBD  | Tenggarong |
|        |         | 2    | 14 | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang direkonsiliasi                                     | Laporan   | 1.00                                     | 1.00  | 75,000,000.00  | 1.00           | 75,000,000.00  | 1.00      | 75,000,000.00  | 1.00      | 75,000,000.00  | 1.00           | 75,000,000.00  | 5.00   | 375,000,000.00   | SEKRETARIAT | APBD  | Tenggarong |
|        |         | 2    | 14 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dilakukan penatausahaan                            | Laporan   | 1.00                                     | 1.00  | 30,000,000.00  | 1.00           | 30,000,000.00  | 1.00      | 30,000,000.00  | 1.00      | 30,000,000.00  | 1.00           | 30,000,000.00  | 5.00   | 150,000,000.00   | SEKRETARIAT | APBD  | Tenggarong |
|        |         | 2    | 14 | 01 | 2.05 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Jumlah ASN   | Orang     | 68.00                                    | 68.00   | 59,888,000.00  | 68.00          | 284,888,000.00 | 68.00     | 50,000,000.00  | 68.00     | 50,000,000.00  | 68.00          | 410,048,000.00 | 340.00                                       | 854,824,000.00   | SEKRETARIAT | APBD  | Tenggarong |
|        |         | 2    | 14 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Pakaian Dinas   | Stell     | -  | -   | 140.00         | 225,000,000.00 | -              | -         | -              | -         | 160.00         | 360,048,000.00 | 300.00         | 585,048,000.00                               | SEKRETARIAT      | APBD        | Tenggarong  |            |
|        |         | 2    | 14 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     | Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis   | Orang     | -  | 20.00   | 59,888,000.00  | 20.00          | 59,888,000.00  | 10.00     | 50,000,000.00  | 10.00     | 50,000,000.00  | 10.00          | 50,000,000.00  | 70.00  | 269,776,000.00   | SEKRETARIAT | APBD  | Tenggarong |
|        |         | 2    | 14 | 01 | 2.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Layanan   | 42.00                                    | 42.00   | 349,847,800.00 | 42.00          | 429,847,800.00 | 42.00     | 374,847,800.00 | 42.00     | 464,629,800.00 |                | 449,629,800.00 |  | 2,068,803,000.00 | SEKRETARIAT | APBD  | Tenggarong |
|        |         | 2    | 14 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                             | Jenis     | 30.00                                    | 30.00   | 75,000,000.00  | 30.00          | 75,000,000.00  | 30.00     | 100,000,000.00 | 30.00     | 100,000,000.00 | 30.00          | 75,000,000.00  | 150.00                                       | 425,000,000.00   | SEKRETARIAT | APBD  | Tenggarong |
|        |         | 2    | 14 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Jenis Bahan Logistik yang disediakan  | Jenis     | 2.00                                     | 2.00  | 50,000,000.00  | 2.00           | 50,000,000.00  | 2.00      | 50,000,000.00  | 2.00      | 60,000,000.00  | 2.00           | 70,000,000.00  | 10.00  | 280,000,000.00   | SEKRETARIAT | APBD  | Tenggarong |
|        |         | 2    | 14 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan  | Lembar    | 26,862.00                                | 26,862.00                                     | 19,999,800.00  | 26,862.00      | 19,999,800.00  | 26,862.00 | 19,999,800.00  | 26,862.00 | 19,999,800.00  | 26,862.00      | 19,999,800.00  | 134,310.00                                   | 99,999,000.00    | SEKRETARIAT | APBD  | Tenggarong |
|        |         | 2    | 14 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                       | Jumlah Bahan Bacaan Koran  | Eksemplar | 440.00                                   | 440.00  | 9,630,000.00   | 440.00         | 9,630,000.00   | 440.00    | 9,630,000.00   | 440.00    | 9,630,000.00   | 440.00         | 9,630,000.00   | 2,200.00                                     | 48,150,000.00    | SEKRETARIAT | APBD  | Tenggarong |
|        |         | 2    | 14 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi   | Orang     | 150.00                                   | 150.00  | 150,000,000.00 | 150.00         | 150,000,000.00 | 150.00    | 150,000,000.00 | 150.00    | 200,000,000.00 | 150.00         | 200,000,000.00 | 750.00                                       | 850,000,000.00   | SEKRETARIAT | APBD  | Tenggarong |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan  |  |        |        |        |                  |        |                  |        |                  |   |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Sumber Dana      | Lokasi |                   |             |             |            |            |
|--------|---------|------|-------------------------------------|--|--------|--|--|--|--------|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---|------------------|--|------------------|--------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|
|        |         |      |                                     |  |        |  | 2022   |  | 2023   |        | 2024   |                  | 2025   |                  | 2026   |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  |  |                  |        |                   |             |             |            |            |
|        |         |      |                                     |  |        |  | Target   | Rp   | Target | Rp     | Target | Rp               | Target | Rp               | Target | Rp               | Target  | Rp               |  |                  |        |                   |             |             |            |            |
|        |         |      |                                     |  |        |  | 8  | 9  | 10     | 11     | 12     | 13               | 14     | 15               | 16     | 17               | 18  | 19               |  |                  |        |                   |             |             |            |            |
| 1      | 2       | 3    |                                     |  | 4      | 5  | 6  | 7  | 8      | 9      | 10     | 11               | 12     | 13               | 14     | 15               | 16  | 17               | 18   | 19               | 20     | 21                |             |             |            |            |
|        |         | 2    | 14                                  | 01   | 2.06   | 10                                       | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | Jumlah Arsip Yang Ditata   | Paket  | 1.00   | 1.00   | 45,218,000.00    | 1.00   | 125,218,000.00   | 1.00   | 45,218,000.00    | 1.00  | 75,000,000.00    | 1.00   | 75,000,000.00    | 5.00   | 365,654,000.00    | SEKRETARIAT | APBD        | Tenggarong |            |
|        |         | 2    | 14                                  | 01   | 2.07   |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Jumlah Pengadaan Barang Pada DPPKB   | Unit   | 60.00  | 23.00  | 350,000,000.00   | 22.00  | 145,000,000.00   | 30.00  | 150,000,000.00   | 30.00   | 150,000,000.00   | 30.00  | 100,000,000.00   | 135.00 | 695,000,000.00    | SEKRETARIAT | APBD        | Tenggarong |            |
|        |         | 2    | 14                                  | 01   | 2.07   | 06                                       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan Gedung Kantor   | Unit   | 30.00  | 7.00   | 75,000,000.00    | 7.00   | 75,000,000.00    | 15.00  | 100,000,000.00   | 15.00   | 75,000,000.00    | 15.00  | 50,000,000.00    | 59.00  | 375,000,000.00    | SEKRETARIAT | APBD        | Tenggarong |            |
|        |         | 2    | 14                                  | 01   | 2.07   | 10                                       | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah bangunan pagar Balai Penyuluhan KB  | Unit   | -      | 1.00   | 200,000,000.00   | -      | -                | -      | -                | -   | -                | -  | -                | -      | -                 | -           | SEKRETARIAT | APBD       | Tenggarong |
|        |         | 2    | 14                                  | 01   | 2.07   | 11                                       | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Perlengkapan Sarana Prasarana Gedung Kantor   | Unit   | 30.00  | 15.00  | 75,000,000.00    | 15.00  | 70,000,000.00    | 15.00  | 50,000,000.00    | 15.00   | 75,000,000.00    | 15.00  | 50,000,000.00    | 75.00  | 320,000,000.00    | SEKRETARIAT | APBD        | Tenggarong |            |
|        |         | 2    | 14                                  | 01   | 2.08   |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan  | Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan                          | Bulan  | 12.00  | 12.00  | 2,001,032,308.00 | 12.00  | 2,041,032,308.00 | 12.00  | 2,066,032,308.00 | 12.00   | 2,141,032,308.00 |  | 2,191,032,308.00 |        | 10,440,161,540.00 | SEKRETARIAT | APBD        | Tenggarong |            |
|        |         | 2    | 14                                  | 01   | 2.08   | 02                                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                       | Bulan  | 12.00  | 12.00  | 160,000,000.00   | 12.00  | 200,000,000.00   | 12.00  | 200,000,000.00   | 12.00   | 200,000,000.00   | 12.00  | 200,000,000.00   | 60.00  | 960,000,000.00    | SEKRETARIAT | APBD        | Tenggarong |            |
|        |         | 2    | 14                                  | 01   | 2.08   | 03                                       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah waktu penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Bulan  | 12.00  | 12.00  | 50,000,000.00    | 12.00  | 50,000,000.00    | 12.00  | 75,000,000.00    | 12.00   | 150,000,000.00   | 12.00  | 200,000,000.00   | 60.00  | 525,000,000.00    | SEKRETARIAT | APBD        | Tenggarong |            |
|        |         | 2    | 14                                  | 01   | 2.08   | 04                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS  | Bulan  | 12.00  | 12.00  | 1,791,032,308.00 | 12.00  | 1,791,032,308.00 | 12.00  | 1,791,032,308.00 | 12.00   | 1,791,032,308.00 | 12.00  | 1,791,032,308.00 | 60.00  | 8,955,161,540.00  | SEKRETARIAT | APBD        | Tenggarong |            |
|        |         | 2    | 14                                  | 01   | 2.09   |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah barang milik daerah   | Unit   | 171.00 | 171.00 | 220,683,578.00   | 171.00 | 180,683,578.00   | 171.00 | 170,683,578.00   | 171.00  | 207,901,578.00   | 171.00                                       | 195,853,578.00   | 855.00 | 975,805,890.00    | SEKRETARIAT | APBD        | Tenggarong |            |
|        |         | 2    | 14                                  | 01   | 2.09   | 01                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Serta Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan | Unit   | 11.00  | 11.00  | 44,830,000.00    | 11.00  | 44,830,000.00    | 11.00  | 44,830,000.00    | 11.00   | 60,000,000.00    | 11.00  | 70,000,000.00    | 55.00  | 264,490,000.00    | SEKRETARIAT | APBD        | Tenggarong |            |
|        |         | 2    | 14                                  | 01   | 2.09   | 02                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Serta Pemeliharaan Kendaraan Operasional atau Lapangan     | Unit   | 160.00 | 160.00 | 75,853,578.00    | 160.00 | 75,853,578.00    | 160.00 | 75,853,578.00    | 160.00  | 97,901,578.00    | 160.00                                       | 75,853,578.00    | 800.00 | 401,315,890.00    | SEKRETARIAT | APBD        | Tenggarong |            |
|        |         | 2    | 14                                  | 01   | 2.09   | 10                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Gedung atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi                                       | Unit   | -      | 1.00   | 100,000,000.00   | 1.00   | 60,000,000.00    | 1.00   | 50,000,000.00    | 1.00  | 50,000,000.00    | 1.00   | 50,000,000.00    | 5.00   | 310,000,000.00    | SEKRETARIAT | APBD        | Tenggarong |            |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan  |  |                         |               |               |                       |               |                       |               |                       |   |                       | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Sumber Dana           | Lokasi        |                         |               |            |                   |
|--------|---------|------|-------------------------------------|--|--------|--|--|--|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------|-------------------|
|        |         |      |                                     |  |        |  | 2022   |  | 2023                    |               | 2024          |                       | 2025          |                       | 2026          |                       | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                       |  |                       |               |                         |               |            |                   |
|        |         |      |                                     |  |        |  | Target   | Rp   | Target                  | Rp            | Target        | Rp                    | Target        | Rp                    | Target        | Rp                    | Target  | Rp                    |  |                       |               |                         |               |            |                   |
|        |         |      |                                     |  |        |  | 8  | 9  | 10                      | 11            | 12            | 13                    | 14            | 15                    | 16            | 17                    | 18  | 19                    |  |                       |               |                         |               |            |                   |
| 1      | 2       | 3    |                                     |  | 4      | 5  | 6  | 7  | 8                       | 9             | 10            | 11                    | 12            | 13                    | 14            | 15                    | 16  | 17                    | 18   | 19                    | 20            |                         | 21            |            |                   |
|        |         | 2    | 14                                  | 02   |        |  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>   | 1). Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPk<br>2). Tersedianya dokumen grand design kependudukan | 1).Persen<br>2).Dokumen | 25.00<br>1.00 | 30.00<br>1.00 | <b>400,000,000.00</b> | 35.00<br>1.00 | <b>525,000,000.00</b> | 40.00<br>1.00 | <b>625,000,000.00</b> | 45.00<br>1.00   | <b>650,000,000.00</b> | 50.00<br>1.00                                | <b>550,000,000.00</b> | 50.00<br>1.00 | <b>2,750,000,000.00</b> | BIDANG DALDUK | APBD + DAK | Kutai Kartanegara |
|        |         | 2    | 14                                  | 02   | 2.01   |  | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b> | Tersedianya dokumen grand design kependudukan  | Dokumen                 | -             | 1.00          | <b>225,000,000.00</b> | 1.00          | <b>225,000,000.00</b> | 1.00          | <b>250,000,000.00</b> | 1.00  | <b>225,000,000.00</b> | 1.00   | <b>125,000,000.00</b> | 1.00          | <b>1,275,000,000.00</b> | BIDANG DALDUK | APBD       | Tenggarong        |
|        |         |      |                                     |  |        |  | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPk)                 | Jumlah Dokumen   | Dokumen                 | -             | -             | -                     | 1.00          | 75,000,000.00         | 1.00          | 75,000,000.00         | 1.00  | 75,000,000.00         | 1.00   | 75,000,000.00         | 4.00          | 300,000,000.00          |               |            |                   |
|        |         | 2    | 14                                  | 02   | 2.01   | 02                                       | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen   | Dokumen                 | 1.00          | 1.00          | 75,000,000.00         | 1.00          | -                     | 1.00          | 75,000,000.00         | -   | -                     | -  | -                     | 1.00          | 150,000,000.00          | BIDANG DALDUK | APBD       | Tenggarong        |
|        |         | 2    | 14                                  | 02   | 2.01   | 05                                       | Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal  | Jumlah Sekolah / Perguruan Tinggi  | Unit                    | 3.00          | 6.00          | 50,000,000.00         | 6.00          | 50,000,000.00         | 6.00          | 50,000,000.00         | 6.00  | 75,000,000.00         | 6.00   | 50,000,000.00         | 30.00         | 275,000,000.00          | BIDANG DALDUK | APBD       | Kutai Kartanegara |
|        |         | 2    | 14                                  | 02   | 2.01   | 07                                       | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota   | Jumlah Materi  | Paket                   | 3.00          | 35.00         | 50,000,000.00         | 35.00         | 50,000,000.00         | -             | 50,000,000.00         | 35.00   | 75,000,000.00         | 35.00  | -                     | 175.00        | 225,000,000.00          | BIDANG DALDUK | APBD       | Tenggarong        |
|        |         | 2    | 14                                  | 02   | 2.01   | 15                                       | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPk   | Jumlah peserta   | Orang                   | 80.00         | 40.00         | 50,000,000.00         | 80.00         | 50,000,000.00         | 80.00         | 75,000,000.00         | 80.00   | 75,000,000.00         | 80.00  | 75,000,000.00         | 400.00        | 325,000,000.00          | BIDANG DALDUK | APBD       | Tenggarong        |
|        |         | 2    | 14                                  | 02   | 2.02   |  | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara                             | Persen                  | 50.00         | 70.00         | <b>175,000,000.00</b> | 75.00         | <b>300,000,000.00</b> | 80.00         | <b>375,000,000.00</b> | 90.00   | <b>425,000,000.00</b> | 100.00                                       | <b>425,000,000.00</b> | 100.00        | <b>1,700,000,000.00</b> | BIDANG DALDUK | APBD       | Tenggarong        |
|        |         | 2    | 14                                  | 02   | 2.02   | 02                                       | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan  | Data   | Database                | -             | 1.00          | 50,000,000.00         | 1.00          | 75,000,000.00         | 1.00          | 150,000,000.00        | 1.00  | 150,000,000.00        | 1.00   | 150,000,000.00        | 4.00          | 575,000,000.00          | BIDANG DALDUK | APBD       |                   |
|        |         | 2    | 14                                  | 02   | 2.02   | 03                                       | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga  | Buku Profil  | Buah                    | -             | 100.00        | 50,000,000.00         | 100.00        | 75,000,000.00         | 100.00        | 75,000,000.00         | 100.00  | 100,000,000.00        | 100.00                                       | 100,000,000.00        | 500.00        | 400,000,000.00          | BIDANG DALDUK | APBD       | Kutai Kartanegara |
|        |         | 2    | 14                                  | 02   | 2.02   | 11                                       | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga   | Jumlah KK  | KK                      | 10,000.00     | 5,000.00      | 75,000,000.00         | 10,000.00     | 150,000,000.00        | 10,000.00     | 150,000,000.00        | 10,000.00   | 175,000,000.00        | 10,000.00                                    | 175,000,000.00        | 45,000.00     | 725,000,000.00          | BIDANG DALDUK | APBD       | Kutai Kartanegara |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan   |   |   |   |   |                |   |                |   |                  |   |                  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Sumber Dana      | Lokasi                                    |                  |                |            |                   |            |
|--------|---------|------|-------------------------------------|--|--------|--|---|---|---|---|---|----------------|---|----------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|---|------------------|----------------|------------|-------------------|------------|
|        |         |      |                                     |  |        |  | 2022  |   | 2023  |   | 2024                                      |                | 2025                                      |                | 2026                                      |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  |  |                  |   |                  |                |            |                   |            |
|        |         |      |                                     |  |        |  | Target  | Rp  | Target  | Rp  | Target                                    | Rp             | Target                                    | Rp             | Target                                    | Rp               | Target  | Rp               |  |                  |   |                  |                |            |                   |            |
|        |         |      |                                     |  |        |  | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13             | 14  | 15             | 16  | 17               | 18  | 19               |  |                  |   |                  |                |            |                   |            |
| 1      | 2       | 3    |                                     |  | 4      | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11             | 12  | 13             | 14  | 15               | 16  | 17               | 18   | 19               | 20  |                  | 21             |            |                   |            |
|        |         | 2    | 14                                  | 02   | 2.02   | 13                                       | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB  | Jumlah Faskes yang terdata  | Unit  | 43.00                                     | 43.00                                     | 43.00          | -   | 43.00          | -   | 43.00            | -   | 43.00            | -  | 215.00           | -   | BIDANG DALDUK    | DAK-BOKB       |            |                   |            |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   |        |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>  | 1) Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) cara modern<br>2) Persentase peserta KB Baru<br>3) Cakupan angka unmet need<br>4) Persentase akseptor MKJP<br>5) Persentase Drop Out (DO) | 1) Persen<br>2) Persen<br>3) Persen<br>4) Persen<br>5) Persen | 77.10<br>15.10<br>12.50<br>16.03<br>12.42 | 77.15<br>15.13<br>12.00<br>16.05<br>12.32 | 605,000,000.00 | 77.19<br>15.15<br>11.50<br>16.08<br>12.22 | 905,000,000.00 | 77.20<br>15.17<br>11.00<br>16.10<br>12.12 | 1,132,000,000.00 | 77.22<br>15.20<br>10.50<br>16.13<br>12.02                   | 1,060,000,000.00 | 77.23<br>15.23<br>10.00<br>16.14<br>11.92    | 1,057,000,000.00 | 77.25<br>15.23<br>10.00<br>16.16<br>11.92 | 5,481,416,000.00 | BIDANG KB      | APBD + DAK | Kutai Kartanegara |            |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   | 2.01   |  | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>                                | Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE   | Event   | 5.00                                      | 5.00                                      | 260,000,000.00 | 5.00                                      | 460,000,000.00 | 5.00                                      | 485,000,000.00   | 5.00  | 535,000,000.00   | 5.00   | 485,000,000.00   | 25.00                                     | 2,225,000,000.00 | BIDANG KB      |            |                   |            |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   | 2.01   | 01                                       | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja  | Jumlah Pelaksanaan hari besar dan pameran   | Event   | 5.00                                      | 5.00                                      | 260,000,000.00 | 5.00                                      | 260,000,000.00 | 5.00                                      | 260,000,000.00   | 5.00  | 260,000,000.00   | 5.00   | 260,000,000.00   | 25.00                                     | 1,300,000,000.00 | BIDANG KB      | APBD       |                   |            |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   | 2.01   | 02                                       | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal  | Jumlah sarana KIE   | Jenis   | -   | 2.00                                      | -              | 2.00                                      | 50,000,000.00  | 2.00                                      | 50,000,000.00    | 2.00  | 75,000,000.00    | 2.00   | 75,000,000.00    | 10.00                                     | 250,000,000.00   | BIDANG KB      | APBD       | Tentative         |            |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   | 2.01   | 03                                       | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK  | Jumlah sarana KIE   | Jenis   | -   | 1.00                                      | -              | 1.00                                      | -              | 1.00                                      | -                | 1.00  | -                | 1.00   | -                | 5.00                                      | -                | BIDANG KB      | DAK-BOKB   | Tenggarong        |            |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   | 2.01   | 04                                       | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang   | Jumlah kegiatan promosi   | Kali  | -   | -   | 5.00           | 75,000,000.00                             | 5.00           | 100,000,000.00                            | 5.00             | 100,000,000.00  | 5.00             | 100,000,000.00                               | 5.00             | 75,000,000.00                             | 20.00            | 350,000,000.00 | BIDANG KB  | APBD              | Tenggarong |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   | 2.01   | 05                                       | Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK  | Jumlah media  | Media   | 1.00                                      | 1.00                                      | -              | 3.00                                      | 75,000,000.00  | 3.00                                      | 75,000,000.00    | 3.00  | 100,000,000.00   | 3.00   | 75,000,000.00    | 13.00                                     | 325,000,000.00   | BIDANG KB      | APBD       | Tenggarong        |            |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   | 2.01   | 06                                       | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah peserta  | Kegiatan  | 54.00                                     | 108.00                                    | -              | 108.00                                    | -              | 108.00                                    | -                | 108.00  | -                | 108.00                                       | -                | 540.00                                    | -                | BIDANG KB      | DAK-BOKB   | Tenggarong        |            |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan   |  |          |        |        |                |        |                |        |                |   |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Sumber Dana    | Lokasi   |                  |           |                  |                   |
|--------|---------|------|-------------------------------------|--|--------|--|---|--|----------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---|----------------|--|----------------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|
|        |         |      |                                     |  |        |  | 2022  |  | 2023     |        | 2024   |                | 2025   |                | 2026   |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                |  |                |          |                  |           |                  |                   |
|        |         |      |                                     |  |        |  | Target  | Rp   | Target   | Rp     | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target  | Rp             |  |                |          |                  |           |                  |                   |
|        |         |      |                                     |  |        |  | 8   | 9  | 10       | 11     | 12     | 13             | 14     | 15             | 16     | 17             | 18  | 19             |  |                |          |                  |           |                  |                   |
| 1      | 2       | 3    |                                     |  | 4      | 5  | 6   | 7  | 8        | 9      | 10     | 11             | 12     | 13             | 14     | 15             | 16  | 17             | 18   | 19             | 20       | 21               |           |                  |                   |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   | 2.01   | 07                                       | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK  | Jumlah kegiatan di Balai Penyuluhan KB                         | Kegiatan | 18.00  | 18.00  | -              | 18.00  | -              | 18.00  | -              | 18.00   | -              | 18.00  | -              | 90.00    | -                | BIDANG KB | DAK-BOKB         | Tenggarong        |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   | 2.02   |  | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)   | Terlaksananya kegiatan operasional KB di Lapangan              | Desa     | 237.00 | 237.00 | -              | 237.00 | 100,000,000.00 | 237.00 | 247,000,000.00 | 237.00  | 100,000,000.00 | 237.00                                       | 172,000,000.00 | 1,185.00 | 619,000,000.00   | BIDANG KB |                  | Kutai Kartanegara |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   | 2.02   | 01                                       | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB  | Jumlah IMP yang dibina   | Kelompok | 237.00 | 237.00 | -              | 237.00 | -              | 237.00 | 72,000,000.00  | 237.00  | -              | 237.00                                       | 72,000,000.00  | 1,185.00 | 144,000,000.00   | BIDANG KB | APBD             | Kutai Kartanegara |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   | 2.02   | 02                                       | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB  | Jumlah sarana pendukung  | Unit     | 5.00   | 5.00   | -              | 69.00  | -              | 69.00  | 100,000,000.00 | 69.00   | -              | 69.00  | -              | 281.00   | 100,000,000.00   | BIDANG KB | APBD             | Kutai Kartanegara |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   | 2.02   | 03                                       | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah PKB / PLKB  | Orang    | 69.00  | 69.00  | -              | 69.00  | 100,000,000.00 | 69.00  | 75,000,000.00  | 69.00   | 100,000,000.00 | 69.00  | 100,000,000.00 | 345.00   | 375,000,000.00   | BIDANG KB | APBD             | Kutai Kartanegara |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   | 2.02   | 04                                       | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)   | Jumlah PPKBD / Sub PPKBD                                       | Desa     | 237.00 | 237.00 | -              | 237.00 | -              | 237.00 | -              | 237.00  | -              | 237.00                                       | -              | 1,185.00 | -                | BIDANG KB | DAK-BOKB         | Kutai Kartanegara |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   | 2.03   |  | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota  | Tersedianya alat, obat dan kontasepsi pada Fasilitas Kesehatan | Faskes   | 40.00  | 40.00  | 225,000,000.00 | 40.00  | 225,000,000.00 | 40.00  | 225,000,000.00 | 40.00   | 225,000,000.00 | 40.00  | 225,000,000.00 | 200.00   | 1,125,000,000.00 | BIDANG KB |                  | Kutai Kartanegara |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   | 2.03   | 01                                       | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                         | Jumlah Faskes  | Unit     | 40.00  | 40.00  | -              | 40.00  | -              | 40.00  | -              | 40.00   | -              | 40.00  | -              | 200.00   | -                | BIDANG KB | DAK-BOKB         | Kutai Kartanegara |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   | 2.03   | 03                                       | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   | Jumlah Akseptor MKJP   | Orang    |        | 700.00 | -              | 700.00 | -              | 700.00 | -              | 700.00  | -              | 700.00                                       | -              | 3,500.00 | -                | BIDANG KB | DAK-BOKB         | Kutai Kartanegara |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   | 2.03   | 06                                       | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB  | Jumlah sarana penunjang pelayanan KB                           | Jenis    | 3.00   | 3.00   | 75,000,000.00  | 3.00   | 75,000,000.00  | 3.00   | 75,000,000.00  | 3.00  | 75,000,000.00  | 3.00   | 75,000,000.00  | 15.00    | 375,000,000.00   | BIDANG KB | APBD + DAK Fisik | Kutai Kartanegara |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   | 2.03   | 11                                       | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak  | Jumlah akseptor yang dilayani                                  | Orang    | 480.00 | 320.00 | 150,000,000.00 | 400.00 | 150,000,000.00 | 400.00 | 150,000,000.00 | 400.00  | 150,000,000.00 | 400.00                                       | 150,000,000.00 | 1,920.00 | 750,000,000.00   | BIDANG KB | APBD             |                   |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan   |  |  |   |   |                         |   |                         |   |                         |   |                         | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab       | Sumber Dana             | Lokasi   |                         |           |                |                   |                   |
|--------|---------|------|-------------------------------------|--|--------|--|---|--|--|---|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|
|        |         |      |                                     |  |        |  | 2022  |  | 2023   |   | 2024  |                         | 2025  |                         | 2026  |                         | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                         |  |                         |  |                         |           |                |                   |                   |
|        |         |      |                                     |  |        |  | Target  | Rp   | Target   | Rp  | Target  | Rp                      | Target  | Rp                      | Target  | Rp                      | Target  | Rp                      |  |                         |  |                         |           |                |                   |                   |
|        |         |      |                                     |  |        |  | 8   | 9  | 10   | 11  | 12  | 13                      | 14  | 15                      | 16  | 17                      | 18  | 19                      |  |                         |  |                         |           |                |                   |                   |
| 1      | 2       | 3    |                                     |  | 4      | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10  | 11                      | 12  | 13                      | 14  | 15                      | 16  | 17                      | 18   | 19                      | 20   |                         | 21        |                |                   |                   |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   | 2.04   |  | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Cakupan ORMAS / POKJA  | Persen   | 40.00   | 60.00   | 120,000,000.00          | 65.00   | 120,000,000.00          | 70.00   | 175,000,000.00          | 75.00   | 200,000,000.00          | 80.00  | 175,000,000.00          | 80.00  | 1,512,416,000.00        | BIDANG KB |                | Tenggarong        |                   |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   | 2.04   | 01                                       | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                          | Jumlah Ormas dan Mitra Kerja   | Kampung KB   | 38.00   | 38.00   | 45,000,000              | 38.00   | 45,000,000.00           | 38.00   | 75,000,000.00           | 38.00   | 100,000,000.00          | 38.00  | 100,000,000.00          | 190.00   | 1,087,416,000.00        | BIDANG KB | DAK-BOKB       | Tenggarong        |                   |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   | 2.04   | 02                                       | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB   | Jumlah Kampung KB Bernilai Baik  | Desa / Kampung   | 15.00   | 20.00   | 75,000,000              | 40.00   | 75,000,000.00           | 60.00   | 100,000,000.00          | 80.00   | 100,000,000.00          | 100.00   | 75,000,000.00           | 100.00   | 425,000,000.00          | BIDANG KB | APBD           | Kutai Kartanegara |                   |
|        |         | 2    | 14                                  | 03   | 2.04   | 03                                       | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB   | Jumlah Kampung KB Bernilai Baik  | Desa / Kampung   | 15.00   | 20.00   | -                       | 40.00   | -                       | 60.00   | -                       | 80.00   | -                       | 100.00   | -                       | 100.00   | -                       | -         | BIDANG KB      | DAK-BOKB          | Kutai Kartanegara |
|        |         | 2    | 14                                  | 04   |        |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>   | 1). Cakupan Anggota BKB ber-KB<br>2). Cakupan Anggota BKR ber-KB<br>3). Cakupan Anggota BKL ber-KB<br>4). Pusat Pelayanan KS (PPKS)<br>5). Cakupan Remaja Dalam PIK-R/M<br>6). Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS ber-KB Mandiri | 1). Persen<br>2). Persen<br>3). Persen<br>4). Persen<br>5). Persen<br>6). Persen | 63.86<br>70.42<br>56.15<br>1.00<br>38.89<br>53.22 | 65.31<br>72.97<br>57.32<br>2.04<br>50.00<br>56.09 | <b>1,430,000,000.00</b> | 67.25<br>76.13<br>58.13<br>3.04<br>66.67<br>60.82 | <b>1,300,000,000.00</b> | 69.78<br>80.93<br>59.36<br>5.04<br>77.78<br>64.63 | <b>1,570,000,000.00</b> | 71.31<br>84.98<br>61.32<br>7.00<br>88.89<br>70.26           | <b>1,390,000,000.00</b> | 73.48<br>91.97<br>64.63<br>9.04<br>100.00<br>73.18 | <b>1,125,000,000.00</b> | 73.48<br>91.97<br>64.63<br>9.04<br>100.00<br>73.18 | <b>6,815,000,000.00</b> | BIDANG KK | APBD + DAK     | Kutai Kartanegara |                   |
|        |         | 2    | 14                                  | 04   | 2.01   |  | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga   | Cakupan pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga  | Persen   | 25.00   | 30.72   | 980,000,000.00          | 32.50   | 850,000,000.00          | 35.75   | 1,020,000,000.00        | 37.20   | 850,000,000.00          | 40.15  | 775,000,000.00          | 40.15  | 9,923,915,000.00        | BIDANG KK |                | Kutai Kartanegara |                   |
|        |         | 2    | 14                                  | 04   | 2.01   | 02                                       | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)               | Jumlah penyediaan sarana kelompok  | Unit   | 37.00   | 54.00   | 405,000,000.00          | 30.00   | 300,000,000.00          | 30.00   | 200,000,000.00          | 30.00   | 200,000,000.00          | 20.00  | 150,000,000.00          | 164.00   | 1,255,000,000.00        | BIDANG KK | APBD+DAK Fisik | Tenggarong        |                   |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan  |  |          |        |        |                |        |                |        |                |   |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Sumber Dana    | Lokasi   |                  |           |          |                   |
|--------|---------|------|-------------------------------------|--|--------|--|--|--|----------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---|----------------|--|----------------|----------|------------------|-----------|----------|-------------------|
|        |         |      |                                     |  |        |  | 2022   |  | 2023     |        | 2024   |                | 2025   |                | 2026   |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                |  |                |          |                  |           |          |                   |
|        |         |      |                                     |  |        |  | Target   | Rp   | Target   | Rp     | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target  | Rp             |  |                |          |                  |           |          |                   |
|        |         |      |                                     |  |        |  | 8  | 9  | 10       | 11     | 12     | 13             | 14     | 15             | 16     | 17             | 18  | 19             |  |                |          |                  |           |          |                   |
| 1      | 2       | 3    |                                     |  | 4      | 5  | 6  | 7  | 8        | 9      | 10     | 11             | 12     | 13             | 14     | 15             | 16  | 17             | 18   | 19             | 20       |                  | 21        |          |                   |
|        |         | 2    | 14                                  | 04   | 2.01   | 04                                       | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                              | Jumlah kader yang dilatih  | Orang    | 434.00 | 75.00  | 75,000,000.00  | 80.00  | 100,000,000.00 | 240.00 | 300,000,000.00 | 160.00  | 200,000,000.00 | 140.00                                       | 150,000,000.00 | 695.00   | 2,868,800,000.00 | BIDANG KK | APBD     | Kutai Kartanegara |
|        |         | 2    | 14                                  | 04   | 2.01   | 06                                       | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                     | Jumlah Kelompok  | Kelompok | 200.00 | 132.00 | 300,000,000.00 | 238.00 | 300,000,000.00 | 394.00 | 300,000,000.00 | 394.00  | 300,000,000.00 | 394.00                                       | 300,000,000.00 | 1,470.00 | 3,089,115,000.00 | BIDANG KK | DAK-BOKB | Tenggarong        |
|        |         | 2    | 14                                  | 04   | 2.01   | 07                                       | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                               | Peserta kegiatan promosi dan sosialisasi                                 | Orang    | -      | 150.00 | 50,000,000.00  | 150.00 | 75,000,000.00  | 150.00 | 75,000,000.00  | 150.00  | 75,000,000.00  | 150.00                                       | 50,000,000.00  | 750.00   | 1,191,000,000.00 | BIDANG KK | APBD     | Kutai Kartanegara |
|        |         | 2    | 14                                  | 04   | 2.01   | 08                                       | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)   | Jumlah lomba-lomba   | Event    | 1.00   | 1.00   | 50,000,000.00  | 2.00   | 75,000,000.00  | 2.00   | 75,000,000.00  | 2.00  | 75,000,000.00  | 2.00   | 75,000,000.00  | 9.00     | 1,170,000,000.00 | BIDANG KK | APBD     | Kutai Kartanegara |
|        |         | 2    | 14                                  | 04   | 2.01   | 09                                       | Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK   | Dokumen  | Dokumen  | -      | 1.00   | 100,000,000.00 | -      | -              | 1.00   | 70,000,000.00  | -   | -              | 1.00   | 50,000,000.00  | 3.00     | 350,000,000.00   | BIDANG KK | APBD     | Tenggarong        |
|        |         | 2    | 14                                  | 04   | 2.02   |  | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Cakupan peran ORMAS dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | Persen   | 30.00  | 50.00  | 450,000,000.00 | 60.00  | 450,000,000.00 | 70.00  | 550,000,000.00 | 80.00   | 540,000,000.00 | 90.00  | 350,000,000.00 | 90.00    | 2,225,000,000.00 | BIDANG KK | APBD     | Tenggarong        |

